ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN

selasa, 14 Maret 2016

DISKUSI MATA KULIAH GEMAR BELAJAR

"PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN"

Pembicara :Doli (2014)
Sudarman (2014)

Pemateri :Shania (2016)
Bintar (2016)

Moderator : Indah (2016)

I. ISTILAH dan PENGERTIAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN.

Ilmu pengetahuan perundang-undangan, yang merupakan terjemahan dari Gesetzgebungsweissenschaft, adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-negara yang berbaha Jerman, hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang ianut di sana, yaitu tradisi hukum kodefikasi.Menurut Burkhardt Krems,Ilmu pengetahuanb perundang-undangan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1.Teori perundang-undangan, yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna yang bersifat kognitif.

2.Ilmu perundang-undangan , yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normative.

Ilmu perundang-undangan dibagi lagi atas :

a.Prose perundang-undangan.

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

b.Metode perundang-undangan.

c.Teknik perundang-undangan.

Istilah perundangan, termasuk pula istilah peraturan perundangan, berasal dari istilah undang, bukan berasal dari kata undang-undang.Kata undang tidak mempunyai arti tersendiri.Adapun yang dimaksud dengan peraturan Negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.

Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:[1]

1.Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik ditingkat pusat, maupun tingkat daerah.

2.Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

1. Peraturan tersebut haruslah tertulis, jadi mempunyai bentuk dan format tertentu.

2.Semua peraturan, baik tingkat pusat maupun daerah.

3.Dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenag melalui prosestertentu, berarti dibuat oleh lembaga Negara yang diberikan kewenangan oleh suatu peraturan, dan

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

4.Peraturan tersebut mengikat secara umum (karena ditujukan pada umum), artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau inividu tertentu.

II. NORMA dan NORMA HUKUM.

Jimly Asshiddiqie,[2] menyatakan Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah.Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaedah bersifat positif atau nagatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Dinegara kita norma-norma yang berlaku dapat kita kelompokkan atas, norma hukum dan norma etika.Norma kesopanan, yang lahir dari dalam diri manusia sendiri, yaitu berupa hasrat untuk hidup pantas, untuk hidup sepatuhnya.Walaupun demikian, tidak jarang norma etika merupakan norma yang datang dari luar diri manusia, misalnya dari Allah SWT, yaitu norma agama.

Banyak adat dan kebiasaan, serta ada kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk adamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka norma-norma moral, adat, dan norma agama yang ada berbeda-beda satu dengan yang lainnya.Akan tetapi, berlakunya suatu norma hukum bersifat mutlak, dalam arti bahwa setiap norma hukum berlaku bagi seluruh masyarakat yang berbeda di Negara Republik Indonesia,sehingga dikatakan bahwa norma-norma moral, adat, dan norma-norma agama,memiliki perbedaan dengan norma hukum.

Perbedaan-perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya adalah sebagai berikut :

1. Suatu norma hukum bersifat hetronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri kita sendiri. Norma-norma lainnya bersifat otonom dalam arti norma itu datangnya dari dalam diri kita sendiri.

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

2. Suatu norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana ataupun saksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lainnya tidak dapat dilekati dengan saksi pidana atapum saksi pemaksa secara fisik.

3. Dalam norma hukum saksi pidana atau saksi pemaksa dilaksanakan oleh aparat Negara, sedangkan pelanggaran terhadap norma-norma yang lainnya sanksi itu datang dari diri kita sendiri.[3]

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam satu susunan dalam satu hirarkies, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggio yang disebut dengan norma dasar(Grundnorm), yang tidak dapat ditelusuri siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Norma dasar ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar atau bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya secara presupposed, yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat.

III. JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Menurut Rhimullah, sebagai berikut: Bentuk perturan perundang-undangan suatu Negara,m dari waktu kewaktu berbeda-beda dari jenis maupun berbeda dari lembaga yang membentuknya serta pada suatu masa tertentu bentuk peraturan perundang-undangan dapat pula berbeda dengan bentuk peraturan perundangan pada masa lain. Hal ini tergantung pada perkembangan dan kebutuhan dari Negara itu, serta jenis lembaga/penguasa yang memegang kekuasaan untukmembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Pada akhirnya juga sangat tergantung dengan sistem ketatanegaraan dari Negara yang bersangkutan.

A.Jenis Peraturan Perundang-undangan pada masa Hindia Belanda.

Undang-undang dasar negeri Belanda (grondwet) pasal 63 menetukan adanya Indische Staatsregeling yang disingkat, IS ditetapkan oleh Raja Belanda bersama dengan Staten General. Dengan demikian IS adalah Wet atau Undang-undang Belanda.

Jenis-jenis peraturan Perundang-undangan yang ditentukan oleh IS, adalah sebagai berikut:

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

1.Ordonantie berdasarkan Pasal 82,

2. Regeringverordenings, berdasarkan pasal 81,

3.Gouvernementbesluit, berdasarkan Pasal 21.

Ordonantie, Pasal 82 IS menentukan bahwa Gubernur Jendral dengan persetujuan Voolkraad menetapkan pokok persoalan (onderwerp) Hindia Belanda yang didasarkan kepada wet (Undang-undang negeri belanda) atau berdasarkan Algemene Matregel Van Bestuur disingkat AMvB.

Regeringsverodenings, Pasal 81 IS menentukan bahwa Gubernur jendral, Regeringsverordenings disingkat RV, yang merupakan peraturan pelaksana dari Ordonantie. Yang melaksanakan Undang-undang, menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 adalah Peraturan Pemerintah, yang dibuat oleh Presiden.

Gouvernemmentsbesluit, Pasal 21 IS menetapkan bahwa Gubernur Jendral dapat mengeluarkan Gouvernementbesluit atau keputusan pemerintah untuk mengatur hal-hal yang bersifat administrative.

B.Jenis peraturan Perundang-Undang Pada Masa Berlakunya UUD 1945 (18 Aagustus 1945-27 Desember 1949)

Pada masa ini peraturan Perundang-undangan yang dapat diundangkan adalah:

1.Undang-Undang ; Yaitu berasarkan Pasal 5 Pasal (1), Pasal 20, dan Pasal 21.

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ; yaitu berdasarkan pasal 22.

3.Peraturan Pemerintah (PP), yaitu berdasarkan pasal 5 ayat (2).

Tetapi di samping itu ada peraturan-peraturan lain, yaitu Maklumat Pemerintah, Maklumat Presiden, Maklumat Presiden, Maklumat Wakil Presiden, maupun Penetapan

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

Presiden.Peraturan-peraturan selain yang ditentukan UUD adalah peraturan yang dikeluarkan karena peraturan-peraturan yang berdasarkan UUD belum dapat dikeluarkan karena saat itu.

C.Jenis Peraturan perundang-undangan Kurun Waktu 27 Desember 1949 – 16 Agustus 1950 (Di Bawah Konstitusi RIS)

a. Di Pusat jenis peraturan perundang-undangan (Federal) berdasarkan Konstitusi RIS adalah sebagai berikut :

1.Undang-undang (berdasarkan Pasal 27),

2.Undang-undang Dasar (berdasarkan pasal 139),

3.Peraturan Pemerintah (berdasarkan Pasal 141),

4.Peraturan-peraturan pelaksanaan, misalnya Pearaturan Menteri.

b. Di Negara bagian Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah :

1.Undang-undang (berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20).

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), berdasar Pasl 22.

3.Peraturan Pemerintah (bedasarkan Pasal 5 ayat (2).

4.Peraturan-perturan pelaksana lainnya.

D.Kurun Waktu 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 (Di Bawah UUDS 1950).

Jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UUDS 1950, adalah sebagai berikut :

1.Undang-Undang (berdasarkan Pasal 89).

2.Undang-undang Darurat (berdasarkan Pasal 96).

3.Peraturan Pemerintah (perpem) berdasarkan Pasal 98

4. Peraturan-peraturan pelaksana, seperti Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 85.

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

5. Peraturan-peraturan Daerah (berdasarkan pasal 133)

E. Kurun Waktu 5 Juli 1959-Maret 1966 (Masa Orde Lama).

Berdasarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959, kita kembali pada UUD 1945, dengan demikian peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Surat Presiden yang diajukan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) No. 2262/HK/1959, tertanggal 20 Agustus 1959 ditetapkan peraturan perundang-undangan yang lain.Bentuk-bentuk peraturan Perundang-Undangan yang lain, yakni:

a. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959, Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.

b. Peraturan Presiden, yaitu :

1. Peraturan Presiden yang dikeluarkan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Presiden yang dimaksudkan untuk melaksanakan penetapan Presiden.

c.Peraturan Pemerintah, yang dimaksudkan disini peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden, jadi lain dengan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi peraturan Pemerintah ini kemudian dihapuskan.

F. Peraturan Perundang-Undangan Sejak Tahun 1966 Sampai Sekarang.

Dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 terjadi perubahan dalam pemerintahan, dengan perubahan ini menimbulkan keinginan untuk melaksanakan Pancasila dan

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.Permusyawaratan rakyat Sementara No XIX/MPRS/1966, Tentang peninjauan Kembali Produk Majelis Pemusywaratan Rakyat Sementara Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945.Ketetapan MPRS No XIX/MPRS/1966, menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk-produk legislative nagara, baik yang berbentuk penetan Presiden, Peraturan Presiden Undang-Undang, maupun peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Menurut ketetapan MPRS No XX/MPR/1966, bentuk peraturan perundang-undangan dan hirarkienya adalah sebagi berikut:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR
- Undang-Undang/Ketetapan Pemerintah Pengganti Unddang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan-peraturan pelaksan lainnya, seperti:
    1. Peraturan Menteri
    2. Instruksi Menteri
    3. Dan lain-lainnya.

Pasal 8 Undang-undang No 12 tahun 2011 menyatakan (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

GEMBEL

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

IV. ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SYARAT-SYARAT MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan

Ada 3 (tiga) fungsi asas, yaitu:

1. Sebagai patokan dalam pembentukan dan/atau pengujian norma hukum.
2. Untuk memudahkan kedekatan pemahaman terhadap hukum.
3. Sebagai cermin dalam peradapan masyarakat atau bangsa tertentu dalam memandang perilaku.[4]

Menurut Sudikno Martokusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakanag dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan huku positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

B. Syarat-Syarat Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.

Menurut Amiroedin sjarif Undang-Undang yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu antara lain adalah :

1. Sebagai hasil filsafat;

   Undang-undang sebagai hasil filsafat maksudnya ialah bahwa Undang-undang itu sebagai hasil pemikiran atau pengkajian secara mendalam mengenai sifat hakekat dari masalah atau persoalah yang diatur.Pengkajian yang mendalam sampai ke dasar-dasar atau akar-akar masalah atau persoalannya.
2. Sebagai hasil kesenian;

   Sebagai hasil kesenian ialah bahwa undang-undang seyogiyanya mengandung pula unsure-unsur estetika. Unsur-unsur estetika termaksud, dapat dilihat dari rumusan undang-undang tersebut. Prof.Mr Djoko Soetotno dalam kuliah-kuliahnya mengatakan

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

GEMBEL

“bahasa hukumnya terang, dan juga beeldend (menggambarkan dengan baik serkali), dapat dimengerti setiap orang, dan mempunyai segi-segi sastra yang enak dibaca dan enak didengar”.

3 Sebagai hasil ilmu pengetahuan;

Sebagai hasil ilmu pengetahuan, maksudnya bahwa undang-undang disusun dalam sistematika yang baik.Di dalamnya tidak terdapat pertentangan-pertentangan.Yang ada ialah yaitu rangkain kesatuan yang tertib dan teratur.

4 Ekonomis;

Ekonomis, dalam menyusun undang-undang, tiak mengabaikan prinsip ekonomi yaitu, mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan masukan yang sekecil-kecilnya.

5 Sebagai alat pengawasan social, dan sekaligus sebagai alat pengarah atau penggerak sosial;

Sebagai alat pengawasan social, dan sekaligus sebagai alat pengarah atau penggerak sosial, adalah norma undang-undang sebagai alat pengawasan sosial (tool of social control) merupakan kristalisasi dari kenyataan yang ada dan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

6 Keterbukaan.

Keterbukaan dalam pembentukan undang-undang, yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tentunya adalah rakyat itu sendiri.Maka dalam rangka usaha memenuhi kebutuhannya, wajarlah apabila rakyat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Oleh sebab itu perlu ada sifat keterbukaan dalam membuat undang-undang.[5]

GEMBEL

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku ajar

Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum. Medan, 2012.

Buku ajar

Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.Yogyakarta, 1998.

GEMBEL

Sumber: 1.Buku ajar Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Armansyah, S.H., M.Hum.
2.Buku ajar Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati Soeprapto.